

Dana belanja modal juga digunakan untuk mengembangkan PIM 3.

**Jeffri Sandra Tanudjaja, Presiden
Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk**

Kentjana Tbk (MKPI) siap menggenjot bisnis properti pada tahun ini. Pengembang kawasan Pondok Indah ini mengalokasikan dana belanja modal (capex) 2017 mencapai Rp 3 triliun.

Dana belanja modal MKPI bersumber dari kas internal dan pinjaman perbankan. Namun manajemen belum merinci porsi pendanaan belanja modal tahun ini. Yang pasti, porsi kas internal lebih besar dibandingkan utang bank. Untuk mendukung pendanaan tahun ini, MKPI belum membahas opsi lain, seperti menerbitkan obligasi maupun menggelar *rights issue*.

Wakil Presiden Direktur MKPI Jeffri Sandra Tanudjaja menyebut, MKPI akan menggunakan dana belanja modal untuk merampungkan sejumlah proyek. Misalnya, menyelesaikan pembangunan hotel dan apartemen.

Salah satunya adalah pembangunan *tower* ketiga apartemen di Pondok Indah yang belum rampung. "Dana belanja modal juga digunakan untuk mengembangkan Pondok Indah Mall (PIM) 3," ungkap Jeffri kepada KONTAN, Selasa (10/1) lalu.

Menurut Jeffri, proyek PIM 3 akan selesai pada pertengahan tahun ini.

luas *landbank*, MKPI mengalokasikan dana tidak besar, lantaran pembebasan tanah di Pondok Indah hampir selesai.

Pada tahun ini, MKPI tak terlalu muluk membidik pendapatan. Sebab, tahun lalu MKPI meraih pertumbuhan pendapatan signifikan. Per akhir September 2016, pendapatan MKPI melonjak 130% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp 2,18 triliun. Adapun laba bersihnya menanjak 100% (yoy) menjadi Rp 901,51 mili-

Tahun ini, MKPI mengalokasikan belanja modal mencapai Rp 3 triliun.

Di tahun ini MKPI mengharapkan porsi *recurring income*.

Di tahun ini MKPI mengharapkan porsi *recurring income*.

lebih besar. "Sebesar 60% pendapatan 2017 dari *recurring income*, sementara 40% dari penjualan," tutur Jeffri.

Analisis Samuel Sekuritas Indonesia Very Lahmuddin menilai, proyek Pondok Indah Mall 3 mengangkat prospek bisnis MKPI. Apalagi, daftar antrean penyewa (*tenant*) di Pondok Indah bisa mencapai dua tahun. Kelak, *tenant* di PIM 3 bukan lagi *anchor tenant* sehingga tarif sewanya bisa lebih tinggi dibandingkan PIM 1 dan PIM 2.

Prospek menarik ini juga didukung stabilnya kinerja MKPI, lantaran emiten ini lebih mengandalkan *recurring income*. Dengan demikian, melambatkan bisnis properti tak berpengaruh besar terhadap kinerja MKPI. "MKPI tetap tumbuh di tengah kelesuan bisnis properti," kata Very.

Meski demikian, dia memprediksi MKPI tahun ini tidak meraih pendapatan terlalu besar. Sebab, proyek hotel dan apartemen masih menunggu dan PIM 3 baru berjalan pada 2019. Dia merekomendasikan *hold* MKPI dengan target Rp 25.000 per saham. Harga MKPI kemarin Rp 25.825 per saham.

Elisabet Lisa Listiani

Galeri

ANTM Bidik Produksi Feronikel Naik 30%

JAKARTA. Proyek perluasan pabrik feronikel Pomalaa milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) rampung. Emiten ini optimistis mampu menambah volume produksi nikel, seiring tuntasnya proyek tersebut.

"Kami menargetkan volume produksi tahun ini sebesar 24.100 ton nikel dalam feronikel (TNI)," ujar Tedy Badrujaman, Direktur Utama ANTM, dalam keterangan resminya, Kamis (12/1).

Produksi ini naik 30% dibandingkan target produksi tahun lalu sebesar 18.500 TNI. Adapun realisasi volume produksi nikel ANTM sudah mencapai 20.080 TNI hingga awal Desember 2016. Artinya, sudah bisa dipastikan volume tersebut telah melampaui target.

Di sisi lain, ANTM menargetkan penjualan

feronikel tahun ini sebesar 24.100 TNI. Tahun lalu, targetnya 19.300 TNI.

ANTM juga menargetkan produksi emas tahun ini melebihi realisasi tahun lalu. Tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Manajemen membidik produksi emas 2.270 kilogram (kg) dari tambang Pongkor dan Cibaliung. Proyeksi ini naik 0,62% daripada target tahun lalu, yang seberat 2.256 kg. Di akhir Desember 2016, realisasi produksi emas dari situs Pongkor sebesar 1.437 kg.

Selain ditopang produksi tambang Pongkor dan Cibaliung, volume penjualan emas ANTM disokong dari aktivitas *trading*. Target volume penjualan emas di 2017 tak jauh dari estimasi 2016, yakni berkisar 11,4 ton.

Dityasa Hanin Fordanta

lalu meningkat drastis. Jumlah UMA sepanjang tahun lalu mencapai 128, naik lebih dari 100% dari tahun sebelumnya yang hanya 50 UMA.

"Ini karena adanya kenaikan rata-rata transaksi harian di bursa," ujar Hamdi Hassyarbaini, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) di sela kegiatan *Edukasi Wartawan Pasar Modal Mekanisme Pengawasan Transaksi Saham*, Rabu (12/1).

Jadi, kenaikan itu wajar karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi. Catatan saja, rata-rata transaksi harian sepanjang tahun lalu mencapai Rp 7,49 triliun. Angka ini meningkat sekitar 42% dibanding periode yang sama tahun 2015.

Lagipula, lanjut Hamdi, UMA bukan berarti menunjukkan adanya pelanggaran. UMA hanya merupakan peringatan pertama bagi investor untuk mulai mempertimbangkan kembali keputusan investasinya di saham tertentu.

maka status UMA otomatis hilang, bahkan sebelum adanya suspensi.

Jadi, adanya UMA murni hanya untuk membuat investor, khususnya yang masih awam, untuk tetap waspada. Sebab, ada banyak praktik manipulasi di pasar modal.

Manipulasi yang paling sering terjadi di antaranya transaksi *semu*, *front running*, *unusual volume/value transaction* dan pembentukan harga penutupan (*marking the close*).

Keempat manipulasi tersebut tujuannya sama, yakni membuat saham bergerak untuk membentuk harga tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh oknum. "Tapi, harga yang terbentuk itu hanya manipulasi, tidak murni karena fundamental emitenya," imbuh Hamdi.

Saat ini, BEI menggunakan aplikasi SMARTS yang langsung terintegrasi ke JATS untuk pengawasan transaksi. Semua pergerakan terekam melalui dua sistem tersebut.

Kontan, 13 Januari 2017 PELELANGAN UMUM The Energy Building Jl. Jend. Sudirman, Lot 11A Lt 28-39 Jakarta 12190 Tel. 021.29954000		
Keterangan lengkap, dapat dilihat di https://extranet.medcoenergi.com	PT MEDCO E&P INDONESIA BF10344-1 : COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY INSURANCE 2017 - 2020 menyediakan Jasa Insurance	PT MEDCO E&P INDONESIA BF10334 : TENAGA AHLI UNTUK PRESSURE FLUID PUMPING (HYDRAULIC FRACTURING) UNTUK BLOK PT MEDCO E&P INDONESIA. Jasa Stimulasi High Pressure Fluid Pumping (Hydraulic Fracturing) pada sumur dengan "tight formation" untuk meningkatkan produktivitas.
Kualifikasi	Usaha Menengah, Usaha Besar	Usaha Besar
Klasifikasi	C.00.17 Jasa asuransi	02.e.18. STIMULASI SUMUR (WELL STIMULATION)
Minimum TKDN	35.00%	35.00%
Masa pendaftaran, pengambilan & pengiriman dokumen PQ	Jumat, 13 Januari 2017 s/d Kamis, 19 Januari 2017 15:00 WIB	Jumat, 13 Januari 2017 s/d Kamis, 19 Januari 2017 16:00 WIB
Contact Person	Melgita Ratna Widayastuti (Melgita.Widayastuti@medcoenergi.com)	
Keterangan lengkap, dapat dilihat di https://extranet.medcoenergi.com	PT MEDCO E&P INDONESIA BF10420 : MUD LOGGING SERVICES menyediakan dan melaksanakan jasa Normal Mud Logging	PPT MEDCO E&P RIMAU BF10339 : TENAGA AHLI UNTUK OPERASI PEMBORAN Melakukan penyediaan tenaga ahli untuk operasi pemboran
Kualifikasi	Usaha Menengah	Usaha Besar
Klasifikasi	02.b.04. - Mud Logging	02.p.04.05. Tenaga Pemboran antara lain: Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru Bor, Ahli Pengendali Bor, Rig Superintendent
Minimum TKDN	55.00%	35.00%
Masa pendaftaran, pengambilan & pengiriman dokumen PQ	Jumat, 13 Januari 2017 s/d Kamis, 19 Januari 2017 15:00 WIB	Jumat, 13 Januari 2017 s/d Selasa, 17 Januari 2017 16:00 WIB
Contact Person	Prayudha Erlangga Barnes (Prayudha.Barnes@medcoenergi.com)	Aditya Pandu Wicaksono (Aditya.Wicaksono@medcoenergi.com)
Pendaftaran, pengambilan & pengiriman dokumen PQ	via e-bidding, untuk dokumen PQ yang bermaterai harap dikirimkan hardcopy alinya melalui mailing room lt. B2, Ged. The Energy. Syarat-syarat pendaftaran mengacu kepada Formulir PQ	

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2017 bertempat di Ruang Seminar II, Gedung Bursa Efek Indonesia telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama
Menyetujui:

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima atau yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	:	Pang Yoko Min
Presiden Komisaris	:	Merna Logam
Komisaris Independen	:	Estherina Arianti Djaja
- Direksi Perseroan

Presiden Direktur	:	Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur	:	Edu Chuo Leging
Direktur	:	Rudy Kurniawan Logam
Direktur Independen	:	Meyrick Alda Sumantri

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengurus dan melaporkan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan setiap dan seluruh tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan pernyataan, keterangan dan menghadap pihak-pihak terkait lainnya.

Agenda Rapat Kedua
Menyetujui:

- Perseleutan atas perubahan status Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PDN); dan
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan dan/atau menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PDN), termasuk namun tidak terbatas pada: mengurus pemberitahuan atau permintaan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan kuasa untuk pengurusan persetujuan tersebut pada Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) dan instansi lainnya yang diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut yang meliputi tetapi tidak terbatas mengadakan perbaikan dan/atau tambahan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pihak yang berwenang dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan mengumumkan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Ketiga dan Keempat
Menyetujui:

- Penambahan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portofolio dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 10,000,000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), selanjutnya disebut "POJK No. 32/2015";
- Untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal sehingga menambah modal Perseroan melalui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, seperti Penunjukan Panitia Emisi, Kantor Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek, dan lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK No. 32/2015, yang meliputi, termasuk tidak terbatas pada:
 - menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris (apabila diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - menentukan kapasitas tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - menentukan kapasitas jadwal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-perubahannya; dan
 - melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu setelah pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan;
- memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu setelah pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan; dan
- memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam akta notaris dan meminta persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan perubahan atas keputusan tersebut sepanjang disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas mengadakan perbaikan dan/atau tambahan dan/atau pengesahan untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan dari pihak yang berwenang dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pihak-pihak yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya akan mengajukan permohonan kepada pihak/pihak-pihak yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JAKARTA, 13 JANUARI 2017
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk.
DIREKSI